

## PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 668 **TAHUN 2022 TENTANG**

> PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 19 Mei 2005 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 524/Dis/2007 tanggal 19 Oktober 2007.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 1.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menter Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a//KMK.03/1999;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala SMP Negeri 5 Kota Ambon Nomor: 421.3/101/SMPN.5 tanggal 9/14/2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari CAROLINA TINEKE LAWALATA, S.Pd.
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/N/2005 tanggal 13 Mei 2005.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. MICHAEL DANIEL LESKONA Nomor: 524/Dis/2007 tanggal 19 Oktober

**MENETAPKAN** 

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama

: CAROLINA TINEKE LAWALATA, S.Pd

NIP

198211192022212025 Penata Muda / IX

Pangkat/Gol. Ruang

Unit Kerja SMP Negeri 5 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. MICHAEL DANIEL

LESKONA, sebesar 2 % dari gaji pokok.

**KEDUA** 

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

a,n Pj. WALIKOT

AMBON

)22

SEKRETAKIS KOTA 🕰

SUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon; 4.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Kepala SMP Negeri 5 Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat; Pertinggal.